



Puskesmas Lubuk Tarok

Jorong Tigo Korong Nagari Lubuk Tarok 27553 085238477710

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lubuk Tarok

Standar pelayanan jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedia rekam medis pasien.
2. Rujukan Internal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dan pendamping mengambil nomor urut pendaftaran
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesa
4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Menit

pelayanan jiwa ditentukan sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor.70 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kesehatan jiwa
2. Konseling kesehatan jiwa
3. Pemeriksaan kesehatan berkala pada pasien ODGJ

Pengaduan Layanan



Puskesmas Lubuk Tarok

Jorong Tigo Korong Nagari Lubuk Tarok 27553 085238477710

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lubuk Tarok

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung (Spasi) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : Puskesmaslubuktarok@sijunjung.go.id
4. Telepon : 0852 3847 7710
5. Secara Tertulis melalui :
 1. Buku register pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.
 2. Kotak saran.